



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3970/-1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Al Ghivari
Tanggal 26 September 2012 Nomor. 04/TK-AG/JS/IX/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Al Ghivari
- Alamat : Jl. Salihara No. 15-16
Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
- Penanggung Jawab : Yenawati
- Akte Yayasan : Nomor 09
- Badan Penyelenggara : Tanggal 22 Februari 2006
Notaris Sri Agustini, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Islam Al Ghivari
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.00 wib
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Raya Ragunan Gg Bimajaya No. 18

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

